


PALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2018



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Priso Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Rizal Adiyoga Patriotama

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Mugammadiyah Yogyakarta

Surel: adiyogarizal@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang kaya hasil tambang. Oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kegiatan pertambangan yang melanggar izin masih sangat banyak dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut kewenangan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara diambil alih oleh pemerintah provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui penegakan hukum perizinan di Kabupaten Banjarnegara; 2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang membahas peegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, Dinas SDA dan ESDM Kabupaten Banjarnegara dan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Responden dalam penelitian ini adalah para penambang di Kabupaten Banjarnegara. Sumber data yang primer diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara terhadap para penambang yang melanggar aturan Undang-Undang. 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah faktor kewenangan pemerintah, faktor kesadaran masyarakat dan keterbatasan personel Satpol PP.

Kata Kunci : Penagakan Hukum, Perizinan, Pertambangan.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Usaha kegiatan pertambangan merupakan usaha yang banyak dilakukan di Indonesia mengingat kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Berbagai macam galian tambang seperti emas, minyak bumi, gas bumi, perak, timah, nikel, tembaga, batubara, dan berbagai macam batuan yang banyak terdapat di alam Indonesia ini. Bahan-bahan galian tambang ini pada dasarnya merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Negara lah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengurus, dan megawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian tambang tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya”. Jika dalam pasal tersebut dikaitkan dengan kegiatan pertambangan, maka makna dari kata “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut dapat diartikan berbagai macam bahan galian tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di dalam bumi. Segala kekayaan sumber daya alam mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan negara mempunyai kewajiban untuk mengelolanya agar bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Penguasaan negara bermakna bahwa memiliki kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang

diperlukan dalam bentuk mengatur (regelen), mengurus (besturen) dan mengawasi (toezichhouden).

Di Kabupaten Banjarnegara banyak terdapat lahan-lahan pertambangan mineral yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Jenis mineral yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah jenis mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Meskipun dalam Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara Pasal 6 telah diatur dalam bahwa jenis mineral terbagi menjadi tiga jenis yaitu mineral logam, mineral bukan logam, dan jenis batuan tetapi yang paling dominan untuk dilakukan kegiatan pertambangan yaitu jenis galian c yaitu batuan yang terdiri atas pertambangan pasir dan batu.

Pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin pertambangan ialah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelumnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam memberikan izin pertambangan namun ketika setelah dikeluarkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik ke provinsi.

Selain Undang undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kabupaten/kota juga menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan mineral, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Perda ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pertambangan mineral, mulai dari perizinan, hingga sanksi bagi yang melanggar izin pertambangan. Meskipun ketentuan mengenai izin pertambangan sudah diatur dalam undang-undang dan

peraturan daerah, namun kenyataan di lapangan masih banyak kegiatan pertambangan tanpa izin maupun kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang mereka peroleh saat mengajukan izin pertambangan dalam hal ini mengenai wilayah pertambangan, penggunaan alat berat dan lain lain.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin maupun kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang mereka peroleh saat mengajukan perizinan pertambangan masih banyak dilakukan, salah satunya seperti pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara. Untuk mengatasi permasalahan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin yang diperoleh oleh penambang maupun kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Banjarnegara peran pemerintah dan penegak hukum sangatlah penting, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin pertambangan diharuskan melakukan pengawasan setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ada penambang yang melanggar aturan perizinan. Proses penegakan hukum ini bertujuan supaya kegiatan pertambangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk melakukan penegakan hukum yang efektif tentu saja perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, dinas yang terkait, Satpol PP, kepolisian, maupun masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan sebuah lembaga atau instansi yang berwenang dalam menegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Di dalam bidang pertambangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara bertugas untuk menegakan aturan yang sudah ditetapkan di kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Segala macam upaya yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Banjarnegara mulai dari pembinaan

sampai penertiban pertambangan, namun hingga saat ini kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan masih banyak dilakukan. Upaya penegakan hukum oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara meliputi pengecekan di setiap wilayah di setiap wilayah pertambangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian izin pertambangan karena kewenangan tersebut telah diambil alih oleh pemerintah provinsi yang demi hukum Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara telah gugur. Dengan demikian untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perizinan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dari latar belakang di atas penulis maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara serta berbagai faktor faktor yang menghambat penegakan hukumnya dan menuangkan hasilnya ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Penegakan Hukum Peirizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemerintah dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum perizinan pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara. Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh narasumber dan responden yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.¹ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer mengenai seperti makalah, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari lapangan atau hasil kepustakaan yang kemudian di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga memperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

¹ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 47.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Andi mulyadi, sebagai Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara², beliau memberikan keterangan bahwa potensi pertambangan di Banjarnegara sangat besar mengingat Kabupaten Banjarnegara ini di kelilingi dua mata air sungai yang besar yaitu sungai serayu dan sungai merawu. Kedua sungai tersebut memberi potensi besar akan adanya pertambangan baik pertambangan pasir maupun batu. Banyaknya pertambangan memicu juga banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat tidak efektif karena dalam hal penegakan hukum perizinan usaha pertambangan yang tadinya menjadi kewenangan penuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara kini sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Puji Estuti³, sebagai Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, beliau memberikan keterangan bahwa Kabupaten Banjarnegara banyak sekali potensi galian tambang khususnya di daerah yang dikelilingi sungai serayu dan sungai merawu, daerah daerah tersebut antara lain meliputi Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Batur, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Madukara, dan Kecamatan Wanayasa. Dengan adanya sungai serayu dan sungai merawu maka masyarakat Kabupaten Banjarnegara banyak yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut yaitu dengan cara melakukan penambangan antara lain penambangan galian c.

² Wawancara dengan Bapak Andi Mulyadi, Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara, hari Selasa 13 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

³ Wawancara dengan Ibu Puji Estuti, Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, hari Rabu 14Maret 2018, Pukul 10.00 WIB.

Di Kabupaten Banjarnegara pada umumnya banyak jenis kegiatan yang sering dilakukan yaitu kegiatan pertambangan pasir dan batu atau biasa yang disebut dengan sirtu. Pertambangan pasir dan batu banyak sekali dilakukan mengingat potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu yang meliputi wilayah yang dikelilingi sungai serayu dan sungai merawu dan yang paling terkenal pertambangan pasirnya adalah di sungai kali sapi yang berhulu di pegunungan serayu selatan. Dari banyaknya pertambangan yang ada di kabupaten Banjarnegara tersebut maka tidak heran banyak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan tersebut. Berikut ini adalah jenis kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara:

1. Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu)

Pada kegiatan penambangan pasir dan batu di Kabupaten Banjarnegara terkonsentrasi di sepanjang aliran Sungai Serayu dan aliran Sungai Merawu. Sungai Serayu dan Sungai Merawu tersebut merupakan Sungai yang kaya akan pasir dan batu, tidak hanya melimpahnya pasir dan batu tetapi pada sungai tersebut juga menghasilkan kualitas pasir yang cukup baik. Dalam hal ini membuat banyak permintaan pasir dari dalam maupun luar daerah Seperti Wonosobo, Purbalingga dan Purwokerto.

Mengingat banyaknya permintaan, maka para pelaku usaha pertambangan pasir dan batu tersebut banyak melakukan kegiatan penambangannya menggunakan mesin sedot pasir dan menggunakan alat berat excavator atau yang biasa dikenal masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan sebutan bego. Pada dasarnya pertambangan menggunakan mesin atau alat berat tidak diperbolehkan karena mengakibatkan resiko kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.

2. Penambangan Pasir Putih (feldspar)

Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir putih (fledspar) di Kabupaten Banjarnegara kian memprihatinkan, khususnya yang terjadi Desa Merden Kecamatan Purwanegara. Karena akibat penambangan pasir tersebut banyak sekali dampak negatif terhadap warga sekitar, contohnya debu yang berterbangan akibat lalu lintas truk pembawa pasir yang membuat para warga terserang penyakit ISPA. Selain itu, lalu lintas truk pembawa pasir tersebut juga merusak jalan desa, yang seharusnya truk bertonase berat tidak boleh melintas. Masalah tidak hanya di truk pembawa pasir, juga di lokasi tambang yang sudah sangat rusak parah mulai dari hilangnya beberapa mata air, juga hutan yang gundul karena pihak perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi dan bisa berakibat timbulnya tanah longsor.

3. Penambangan Tanah Liat

Kegiatan penambangan tanah liat terkonsentrasi pada Kecamatan Madukara dan Kecamatan Purwanegara. Jenis penambangan tanah liat ini juga ada di daerah daerah lain di Kabupaten Banjarnegara karena banyaknya permintaan batu bata maupun genteng maka di daerah lain juga ada masyarakat yang melakukan penambangan tanah liat untuk industri batu bata dan genteng.

Penambangan tanah liat biasanya dilakukan di areal tanah-tanah persawahan. Seharusnya setiap penggalian tanah liat harus disertai dengan kegiatan reklamasi namun pada saat ini pengambilan tanah liat tidak disertai dengan adanya rencana reklamasi sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Penggalian tanah liat tersebut meninggalkan cekungan-cekungan atau sumur-sumur bekas tanah. Bekas galian tanah liat tersebut akan mengganggu aliran air pada persawahan. Air tersebut tidak bisa mengairi seluruh areal persawahan karena air mengalir kedalam

cekungan atau sumur bekas galian tanah tersebut. Dari dampak tersebut mengakibatkan tingkat produktifitas padi di area perswahan tersebut menurun.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Setiyadi⁴, sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara beliau memberi keterangan bahwa, upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara sangat terbatas karena adanya kewenangan pemerintah. Dalam hal ini kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yang berhak mengeluarkan izin adalah provinsi yaitu dengan dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di dalam lampiran undang undang tersebut tertulis tentang kewenangan penegakan hukum perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara namun saat ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan tersebut.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Banjarnegara. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara sendiri juga memiliki aturan mengenai izin usaha pertambangan yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara

⁴ Wawancara dengan Bapak Setiyadi, Kepala Bidang Penegakan Perda Satol PP Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

yang di dalamnya telah mengatur tata cara perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara otomatis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara tersebut menjadi gugur atau tidak berlaku karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum bahwa pemerintah kabupaten tidak lagi diberikan kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk dalam hal pemberian izin pertambangan.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh kabupaten dialihkan kepada provinsi. Hal ini bisa kita lihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kewenangan yang menyangkut mengenai pertambangan mineral dan batubara dilimpahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan baik itu Izin Usaha Pertambangan (IPR) maupun Izin Usaha Rakyat (IPR).

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, setelah diterbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan izin di bidang pertambangan ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teradu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah yang ada di Semarang. Oleh sebab itu permohonan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara saat ini harus diajukan kepada Kantor PTSP Jawa Tengah.

Kegiatan pemanfaatan galian pertambangan sangat berkaitan dengan lingkungan. Usaha pertambangan yang berlebihan akan menimbulkan suatu kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang parah diperlukan langkah nyata dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara pada khususnya bagi para penambang yang tidak memiliki izin. Di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara. Di dalam peraturan daerah tersebut juga mengatur tentang proses perizinan pertambangan pertambangan maupun penegakan hukumnya. Sejak saat itu peraturan daerah tersebut menjadi dasar bagi penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. Satpol PP meruakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menegakan eraturan daerah

dan menjaga ketertiban umum. Sebelum diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satpol PP Kabupaten Banjarnegara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap para penambang ilegal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Satpol PP menjadi gugur dan semua yang kewenangan yang dimiliki Satpol PP diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Setiyadi Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banjarnegara yang memberikan pernyataan bahwa, Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 semua hal yang menyangkut mengenai penegakan hukum dalam hal pertambangan sudah tidak lagi menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten karena mengenai perizinannya ada di provinsi maka secara aspek normatif otomatis kewenangan dan proses penegakan hukumnya ada di provinsi, akan tetapi karena objek penegakan hukumnya ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan yang punya wilayah adalah Kabupaten Banjarnegara maka mau tidak mau kita sebagai penegak hukum kita juga tetap melakukan tindakan. Tetapi tindakan tersebut sangat terbatas hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam konteks pemberhentian penambangan dan sebagainya sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga kita sampaikan laporan ini ke provinsi.

Secara normatif saat ini karena kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara ada di provinsi maka secara otomatis penegakan hukumnya juga dimiliki oleh provinsi. Meski demikian bukan berarti Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya diam saja dengan adanya pelanggaran hukum pertambangan yang ada di wilayahnya, karena sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan terhadap

masyarakat, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara masih secara rutin melakukan patroli untuk melakukan pengawasan pada daerah daerah tambang dan pelaku usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas dalam taha pembinaan dan pengawasan saja. Jadi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambang dan daerah galian tambang di Kabupaten Banjarnegara adalah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara tetapi yang melakukan penertiban, proses penyidikan hingga pengajuan perkara ke pengadilan secara normatif merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas memperikan laporan mengenai temuan-temuannya yang ada di wilayah pertambangan Kabupaten Banjarnegara keada Satpol PP Jawa Tengah. Setelah memberikan laporan kepada Satpol PP provinsi, langkah selanjutnya di serahkan keada pihak provinsi.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan pertambangan memiliki beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara masih memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan minerlar dan batubara di Kabupaten Banjarnegara, mulai dari proses sosialisasi, pembinaan, penertiban, penyidikan, dan pengajuan ke perkara ke pengadilan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas tahap pembinaan dan pengawasan saja.

Ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bajarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Sosialisasi

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses penegakan hukum perizinan pertambangan adalah tahap pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan penambangan ilegal, tidak memiliki izin penambangan atau yang memiliki izin tetapi menyalahi aturan izin tersebut. Dalam tahap ini ada dua cara pembinaan yang biasa dilakukan. Pertama adalah dengan cara pembinaan perorangan dengan cara mendatangi langsung masyarakat atau pelaku usaha pertambangan ilegal untuk diberi tahu, diberikan pengarahan dan pembinaan untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan aturan yang berlaku mengenai pertambangan. Cara yang kedua adalah dengan cara pembinaan secara kelompok yaitu dengan cara atau mengemukakan masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal untuk diberikan pengarahan dan pembinaan mengenai cara menambang yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam tahap ini masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan penambangan secara ilegal akan akan dibina dan diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi sanggup dan bersedia untuk melakukan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambang yang tidak memiliki izin diminta untuk menghentikan kegiatan pertambangan dan mengurus perizinan terlebih dahulu. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan hukum pertambangannya biasanya melakukan pembinaan secara perorangan dengan mendatangi langsung para penambang di tempat penambang, hal tersebut dibenarkan oleh para penambang di Kabupaten Banjarnegara.

2. Penindakan Preventif Non Yustisial

Setelah tahap sosialisasi dan pembinaan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap penindakan preventif non yustisial. Dalam tahap pembinaan penambang ilegal telah diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi

kesediaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali atau mengingkari surat pernyataan yang telah dibuat maka Satpol PP akan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Surat teguran pertama diberikan tempo waktu selama tujuh hari. Jika masih melanggar akan diberikan surat teguran kedua dengan tempo waktu selama tiga hari. Setelah tiga hari masih melanggar maka akan diberikan lagi surat teguran ketiga dengan tempo waktu selama tiga hari. Apabila surat teguran satu, dua, tiga tidak diindahkan maka akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal tersebut sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suroso selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSP) Kabupaten Banjarnegara melalui wawancara dengan saya beliau menyampaikan bahwa, apabila ternyata dampaknya diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan yang besar, maka kita bisa hentikan penambangan tersebut dan kita bisa pidanakan. Khusus untuk pertambangan memang dikecualikan karena pertimbangan dampaknya terhadap lingkungan juga karena kita sesuai SOP dengan surat teguran satu dua dan sebagainya itu butuh waktu lama. Kalau mereka dalam jangka waktu itu berhenti kalau tidak kan dampaknya pada lingkungan sangat besar dan berbahaya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tindakan tersebut memang sudah tidak bisa lagi dilakukan mengingat gugurnya kewenangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan upaya paksa terhadap penambang yang melanggar aturan. Satpol PP hanya bisa melakukan pengawasan dan pembinaan namun tidak bisa melakukan tindakan yang sifatnya eksekusi seperti menyita mesin sedot pasir maupun alat berat yang digunakan untuk

melakukan penambangan karena dalam hal ini kewenangannya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Saat ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya bisa melakukan laporan mengenai temuannya di lapangan kepada Satpol PP Jawa Tengah. Untuk tindakan selanjutnya seperti penertiban dan sebagainya menjadi kewenangan provinsi.

3. Penindakan Yustisial

Selanjutnya setelah diberikan surat teguran tetapi penambang sama sekali tidak mengindahkan teguran tersebut maka tindakan selanjutnya adalah menegakan hukum pertambangan adalah melakukan penindakan yustisial. Penindakan yustisial ini diawali dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang dibantu oleh pihak kepolisian Kabupaten Banjarnegara di lokasi-lokasi yang di ketahui adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai kegiatan pertambangan ilegal. Di Kabupaten Banjarnegara tindakan penertiban yang sering dilakukan adalah penertiban kegiatan pertambangan pasir dan batu di sepanjang daerah aliran sungai serayu dan sungai merawu. Penambang yang ditertibkan biasanya adalah penambang yang tidak memiliki izin ataupun yang memiliki izin tetapi izin tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka eksplorasikan dalam pertambangan yang mereka tambang atau yang menggunakan alat berat maupun mesin sedot pasir. Penambangan menggunakan alat berat maupun mesin sedot pasir memang tidak diperbolehkan karena menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penertiban terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Banjarnegara tidak bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Saat ini, tindakan penertiban tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi sebelumnya telah mendapat laporan dari Satpol PP Banjarnegara, bersama-sama dengan Dinas ESDM

Jawa Tengah, Satpol PP Jawa Tengah, Kepolisian dan Satpol PP Banjarnegara melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Setelah penertiban selesai dilakukan dan di dapat tersangka serta barang bukti maka selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan.

Ketika kewenangan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pertambangan tanpa izin adalah PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Saat ini karena kewenangan penegakan hukumnya sudah diambil alih oleh provinsi secara normatif yang berwenang dalam melakukan proses penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP Jawa Tengah. Akan tetapi proses penyidikan ini bisa dilimpahkan kepada PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Setiyadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa pelimpahan ini bisa dilakukan setelah dibuat berita acara serah terima operasi. Dengan adanya berita acara serah terima operasi ini maka untuk proses hukum lebih lanjut seperti proses penyidikan dan pengajuan perkara ke pengadilan bisa dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. jadi setelah dibuat berita acara serah terima operasi, maka proses penyidikan bisa dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dan perkara tersebut bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

2. Faktor Faktor yang Menghambat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara

Ada beberapa faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yaitu:⁵

1. Faktor Hukum

Faktor penghambat dalam segi hukum dalam hal ini yaitu aturan mengenai penegakan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara perlu diganti karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan penegakan hukum pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal ini justru menghambat penegakan hukum perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Menurut Bapak Aris Sudaryanto, Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa, dengan beralihnya kewenangan penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara ke provinsi justru menghambat proses penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Banjarnegara menjadi tidak efektif dan lamban karena jaraknya terlalu jauh antara wilayah pertambangan dengan provinsi. Bahkan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara merasa dirugikan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut karena masyarakat mengira bahwa Satpol PP tidak ada pergerakannya sama sekali mengenai pelanggaran usaha pertambangan yang ada di wilayahnya. Menurut Bapak Aris Sudaryanto, akan lebih baik jika kewenangan penegakan hukum dialihkan lagi kepada pemerintah Kabupaten.

Dalam prakteknya Satuan Polisi Pamong Praja provinsi mengalami kesulitan melaksanakan penertiban di wilayah Kabupaten Banjarnegara, jika melihat titik kawasan yang di datangi oleh personel kebanyakan kawasan usaha pertambangan terletak jauh dari lokasi perkotaan sehingga sewaktu pemerintah provinsi mau

⁵ Wawancara dengan Bapak Aris Sudaryanto, Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis 15 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

mengadakan penertiban pelaku usaha pertambangan sudah bisa mengkondisikan usaha pertambangan mereka masing-masing baik menyembunyikan alat berat maupun mesin sedot pasir yang dilakukukan untuk kegiatan pertambangan.

2. Faktor Non Hukum

Ada beberapa faktor non hukum yang menghambat pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yaitu:

a. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang paling menghambat pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara, tingkat kesadaran akan hal tentang perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara dirasa masih kurang oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan tidak memiliki izin usaha maka bisnis usahanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ditertibkan izin oleh pemerintah.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sangat menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan. Sebagaimana penambang merasa tidak perlu mengurus izin pertambangannya. Ada juga penambang yang malas untuk mengurus pertambangannya dengan alasan rumit dan harus pergi jauh bolak-balik ke Semarang untuk sekedar datang ke kantor PTSP untuk mengurus izin pertambangannya. Dalam hal tersebut yang menjadikan penegakan hukum pertambangan menjadi tidak efektif karena meski telah ditertibkan oleh petugas, para pelaku usaha pertambangan akan melakukan pertambangan lagi. Banyak sekali penambang yang menyepelekan petugas meski sudah diberi himbauan ataupun binaan.

b. Faktor Keterbatasan Personel Satpol PP

Faktor penghambat lain dalam upaya penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batu bara adalah keterbatasan personel Satpol PP baik Satpol PP Kabupaten maupun provinsi. Menurut keterangan dari Bapak Aris Sudaryanto menyatakan bahwa jumlah personel Satpol PP sangat terbatas sedangkan tugasnya banyak yaitu menertibkan ketertiban umum. Dengan keterbatasan tersebut maka tidak bisa maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Selain keterbatasan personel kendala yang dimiliki Satpol PP adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP.

Untuk melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara, Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan kesiagapan serta diimbangi dengan kecepatan untuk melakukan penertiban usaha pertambangan ini bertujuan agar peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerja dengan semestinya, untuk mencapai optimalisasi dari kinerjanya sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan kesiagapan dan kecepatan dalam tugasnya sebagai instansi penegakan hukum perizinan. Diperlukan adanya instansi yang bisa melakukan penertiban di lapangan dan instansi itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja, perannya krusial dalam upaya penegakan hukum perizinan pertambangan untuk membantu pemerintah daerah karena keterbatasan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara

yang pertama adalah melakukan patroli di wilayah pertambangan yang bertujuan untuk mengontrol kegiatan pertambangan, yang kedua yaitu melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha pertambangan yang bertujuan supaya memberi pengertian terhadap para penambang mengenai prosedur pertambangan yang baik dan benar karena secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa mengenai penjatuhan sanksi menjadi wewenang pemerintah provinsi.

- b. Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Yang pertama faktor hukum dalam hal ini yaitu aturan mengenai penegakan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara perlu diganti karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal ini justru menghambat Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua faktor non hukum yaitu faktor kesadaran masyarakat dan faktor keterbatasan personel Satpol PP. kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang terjadi pada lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak mengikuti prosedur sangat berpengaruh besar terhadap upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan Kabupaten Banjarnegara. Keterbatasan personel Satpol PP juga menjadi faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara karena mengingat tugas Satpol PP yang sangat

banyak dan juga keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Satpol PP sangat minim.

2. SARAN

- a. Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan kajian atau melakukan uji materiil terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pertambangan mengingat tidak efektifnya penegakan hukum mengenai pertambangan saat ini.
- b. Sebaiknya Pemerintah Provinsi harus sering melakukan koordinasi terhadap pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Satpol PP Kabupaten Banjarnegara mengenai masalah pertambangan yang ada di Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan meningkatkan kinerjanya terhadap pengawasan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta. UII Press.
- Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Gatot Supramono. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hasan. (2002). *Pengelompokan Data Disesuaikan Dengan Karakteristik Yang menyertainya*.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Muhammad Erwin. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung. PT Replika Aditama

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Nandang Sudrajat. (2013). *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Nirahua Salmon E.M. (2013). *Hukum Pengolahan Perizinan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Salim HS. (2006). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (1986). *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soehino dalam Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta. Grasindo.
- Tri Haryati. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, dan Ade Arif Firmansyah, 2015, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, Vol 17 Nomor 3, Tahun 2015.
- Suwari Akhamaddhian, 2014, “Reformasi Birokrasi Bidang perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Bogor)”, *Jurnal UNPAD Sosiohumaniora*, Vol 16 Nomor 2, 2014.
- Marhaeni Ria Siombo, 2014, “Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan Dan Pertambangan”, *Jurnal Ilmu Hukum UNSOED*, Vol 14 No 3, 2014.
- Andri Yuna Ginting, 2018, “Prosedur Perolehan Izin Pertambangan dari Persepektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara*, Vol 1 Nomor 2, April 2018.
- Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, 2015, “Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan” *Jurnal Hukum Unsyiah Kuala*, Vol 17 No 1, 2015.
- Erikson Sihotang, 2015, “Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran izin Usaha Pertambangan”, *jurnal Hukum Undiknas, Universitas Mahendradrata*, Vol 2 No 2, 2015.

Ruli Kurnia, 2013, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan” *Jurnal Hukum UNRI*, Vol 11, No 1, 2013.

Haris Agus Jratama Manik 2018, “ Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah kota Yogyakarta”, *Jurnal UAJY* Vol 11 No 1, 2018.

Helmi Helmi, 2011, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal UNSOED*, Vol 11 No 1, 2011.

Nurul Laili Fadhilah, 2016, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah*”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1 No 2, 2016

Karya Ilmiah

Jimly Asshiddiqie. “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia” .
Makalah disampaikan dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara